

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan restrukturisasi utang oleh suatu perusahaan adalah merupakan suatu langkah baru bagi perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban utang-utangnya terhadap kreditur-krediturnya. Restrukturisasi utang dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan antara debitur dan para krediturnya untuk melaksanakan hal tersebut, dan apabila debitur dianggap layak untuk melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya. Dalam prakteknya pelaksanaan restrukturisasi utang ini tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Seringkali terjadi masalah yang harus dihadapi oleh baik debitur maupun kreditur suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena belum adanya suatu ketentuan yang pasti yang mengatur mengenai pelaksanaan restrukturisasi utang perusahaan.
2. Restrukturisasi utang yang dilakukan PT Argo Pantes Tbk dilakukan dengan berbagai tahap yaitu rencana perdamaian, rapat kreditur, perubahan hutang dan kedudukan kreditur, tahapan-tahapan tersebut ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga pihak PT Argo Pantes menjalankan

restrukturisasi tersebut sesuai peraturan perundangan yang ada.

Pengadilan Niaga, yang merupakan media untuk menyelesaikan perselisihan yang Terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan dan menjalankan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan menjadi suatu tempat terakhir bagi penyelesaian utang debitur terhadap krediturnya dalam rangka pengajuan tuntutan kepailitan. Pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat pula dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam proses penyelesaian utang.